

## PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA RENTAL MOBIL BILQIS WIYUNG SURABAYA

**Chika Claudya**

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
E-mail : [chikaclaudya83@gmail.com](mailto:chikaclaudya83@gmail.com)

**Sri Abidah Suryaningsih**

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
E-mail : [sriabidah@unesa.ac.id](mailto:sriabidah@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini berujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis islam pada rental mobil. Objek kajian ialah rental mobil bilqis di Babatan Wiyung, Surabaya. Etika bisnis islam yang dipakai mengacu pada 5 aksioma, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebajikan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa rental mobil bilqis terdapat ketidakjujuran pemilik rental mobil yang menggunakan jaminan (motor) penyewa mobil tanpa sepengetahuan pemilik motor, hal tersebut melanggar etika bisnis islam yakni tanggung jawab dan kebajikan.*

**Kata kunci :** *Etika Bisnis islam, Sewa Rental Mobil, Perjanjian Dalam Islam*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the application of Islamic business ethics in car rental. The object of study is the bilqis car rental in Babatan Wiyung, Surabaya. Islamic business ethics refers to 5 axioms: monotheism, balance, free will, responsibility, and virtue. Research data collection was carried out by observation and interview methods. The analysis was carried out with a qualitative descriptive approach. The results show that the bilqis car rental is dishonest by the car rental owner who uses the car rental (motor) guarantee without the motorbike owner's knowledge.*

**Keywords :** *Islamic Business Ethics, Car Rental, Agreement in Islam*

## **1. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan ilmu ekonomi dewasa ini semakin marak dengan adanya penerapan etika bisnis. Seseorang yang berbisnis menerapkan etika bisnis agar bisnisnya terarah dan tidak mementingkan benefit yang didapatkannya saja. Bisnis sendiri ialah sebuah elemen penting yang ada dalam kehidupan manusia. Aktivitas bisnis banyak memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2019) mendefinsikan bahwasannya bisnis ialah usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang. Sedangkan etika bisnis menurut (Keraf, 2005) berpendat bahwa etika bisnis ialah perilaku seseorang yang mencerminkan dari kebiasaan orang tersebut serta mengajarkan perbuatan baik dan buruk, perbuatan yang pantas dan tidak pantas, serta perbuatan benar dan salah. Sedangkan menurut Badroen (2006), Etika bisnis ialah pemikiran atau refleksi mengenai moralitas yang dipakai oleh seseorang dalam mengaplikasikan kegiatan ataupun aktivitas bisnisnya, dengan mempertimbangkan baik buruk, wajar dan tidak wajar dan aspek asepek moralitas lainnya.

Sedangkan untuk etika bisnis Islam ialah sebuah pemahaman mengenai hal hal yang dikategorikan benar dan yang dikategorikan salah dalam aktivitas bisnis didasarkan pada aturan dan hukum islam. (Aziz, 2013) Etika bisnis dalam sudut pandang Islam didefinisikan sebagai perilaku pebisnis yang selalu menjalankan bisnisnya dengan menjadikan Syariat islam sebagai acuan dan uga menghindari aktivitas yang disebut keegoisan, dan jika aktivitas tersebut bisa diaplikasikan dengan baik maka kan berimplikasi terhadap kebaikan dan kemakmuran masyarakat. Islam telah memberikan ketetapan aturan yang mengatur banyak hal terkait aktivitas bisnis yang bertujuan untuk menertibkan aktivitas bisnis dan membuat pelaku bisnis tanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan. Menurut (Qardhawi, 1997) salah satu hal yang menjadi penerang dalam kehidupan manusia ialah dijaganya iman dan ketaatan terhadap Syariat-syariat islam, termasuk dalam proses aktivitas bisnis. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seorang muslim tidak boleh menanggalkan syariat-syariat islam yang menjadi keyakinan nya. (Nawawi, 2009).

Saat ini etika bisnis dijadikan topik yang menarik oleh praktisi bisnis sehingga para praktisi mengembangkan pemikiran ekonomi Islam diantaranya membahas tentang etika bisnis. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Norvadewi (2015) yang menganalisis tentang bisnis dalam sudut pandang islam (telaah konsep, prinsip dan landasan normatif). Hasil menunjukkan bahwa Aktivitas bisnis menurut Islam, tidak diperbolehkan dijalankan dengan tanpa aturan atau dijalankan sesuai keinginan sendiri. Islam memiliki aturan dan pedoman dalam melakukan kegiatan usaha bisnis. Orang yang menjadi pebisnis dan beragama muslim harus memiliki pemahaman terkait hukum dan aturan Islam yang memuat mengenai mu'amalah. Yang akhirnya dia dapat menentukan mana hal yang dikategorikan halal dan juga haram, dan syubhat. Penerapan etika bisnis pada setiap negara berbeda-beda penerapan sistem perekonomiannya. Contohnya pada negara Indonesia. Kebanyakan orang-orang yang berada di Indonesia pada saat ini banyak yang menerapkan etika bisnis dikarenakan kebanyakan bisnis saat ini menyalahi aturan dan hanya memikirkan benefit dari bisnis tersebut. Sehingga saat ini orang-orang yang mempunyai bisnis khususnya orang muslim berbondong-bondong untuk menerapkan etika bisnis agar bisnis yang dijalankannya sesuai aturan dan terarah.

Observasi yang dilakukan pada 8 Mei 2020 pukul 09.00 di Rental Bilqis didapatkan permasalahan dari penyewa mobil yang menurun atau jumlah penyewa sedikit. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemasukan kepada pemilik rental mobil yang bergerak dibidang transportasi darat dengan melakukan penyediaan jasa sewa menyewa mobil. Usaha ini bermula dengan membuka usaha toko sembako, laundry, dan persewaan mobil pribadi yang di miliki. Proses sewa di rental Bilqis sangatlah mudah dan tanpa proses berbelit- belit. Setelah terjadinya proses sewa-menyewa dan jangka waktu sewa telah ditentukan, membayar uang sewa, serta penyewa memberikan jaminan kendaraan maka kendaraan yang akan disewa dapat digunakan manfaatnya sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, dalam memulai usaha bisnis Rental Mobil Bilqis, tidak seterusnya mendapat benefit, melainkan juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, kerugian yang diperoleh kebanyakan diakibatkan oleh pihak yang menyewa mobil di rental tersebut. Untuk mengantisipasi kerugian yang cukup besar maka pihak rental menerapkan tarif denda untuk tiap jam keterlambatan, menerapkan ganti rugi kerusakan apabila barang yang di sewa (mobil) mengalami kerusakan atau kecelakaan.

Didalam akad ada unsur perjanjian yang mengikutinya, akan tetapi, isi perjanjian yang dibuat oleh pemilik dan penyewa terkadang tidak seimbang atau merugikan disatu pihak saja. Dalam akad sewa-menyewa kedua belah pihak mendapat benefit. Dan fenomena yang didapat dari peneliti, bahwa pemilik Rental Mobil Bilqis mendapat benefit dari uang sewa yang diberikan dari penyewa mobil sedangkan penyewa mobil dapat memanfaatkan mobil yang disewanya. Akan tetapi pemilik Rental Mobil Bilqis juga menerapkan jaminan (motor) penyewa apabila menyewa mobil. Sedangkan pemilik Rental mobil Bilqis menggunakan jaminan (motor) untuk beraktivitas tanpa adanya izin dari pemilik motor tersebut juga tidak mengetahui apabila digunakan. Dalam Islam, hal itu dapat melanggar akad apabila pemilik rental menggunakan barang jaminan yang diberikan penyewa tanpa sepengetahuan pemilik jaminan. Sesuai dengan ulama Hanafiyah bahwa “Segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan. Harta memiliki dua unsur, pertama, harta dapat dikuasai dan dipelihara dan Kedua, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan.” (Syaifullah M.S., 2014) mengemukakan pendapatnya bahwasannya ar-rahin tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin al-murtahin, begitu juga al-murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin ar-rahin.

Terkait aktivitas bisnis yang kompleks ini butuh adanya implementasi etika bisnis Islam supaya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pemilik rental mobil maupun penyewa tidak melanggar nilai atau moral yang dilanggar oleh agama. Jaminan (motor) boleh digunakan oleh pemilik rental ataupun karyawan rental apabila pemilik rental melakukan akad dengan penyewa mobil sehingga jaminannya (motor) dapat digunakan sewaktu-waktu untuk keperluan pemilik rental. Dengan ini maka pemilik rental dan penyewa saling mengetahui dan tidak ada yang dirugikan.

Salah satu bentuk transaksi ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa menyewa, yang dalam konsep fiqh disebut ijarah (Ghufron A.Mas`adi, 2002). Ijarah merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Mengenai pengambilan manfaat suatu benda dari ijarah, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewamenyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. (Samsuardi dan Maulana, 2013)

Perlindungan hukum terhadap pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa secara hukum antara pemilik mobil dengan pihak rental adalah perjanjian memberi kuasa, perjanjian ini dimaksudkan agar pihak rental dapat menyewakan mobil tersebut sewaktu-waktu kepada penyewa tanpa harus memberitahu pemilik mobil terlebih dahulu, menerima uang sewa dari pihak rental, mendapatkan transparansi laporan dari rental. Selanjutnya pihak rental juga mempunyai hak atas barang yang disewakan yaitu menyewakan kepada pihak yang ingin menyewa dan menagih uang sewa dari pihak penyewa. Sedangkan penyewa menerima penyerahan mobil yang disewakan dalam keadaan tidak cacat dan sedia kala saat mobil itu diserahkan kepada pihak rental. (Aryadi, 2020)

Pada penelitian sebelumnya juga dijelaskan mengenai sewa menyewa rental mobil yang pertama dari (Sunarto, 2008) dimana dari proses penelitian yang telah dilakukan ditemukan sebuah keadaan lapangan dimana proses akad sewa menyewa mobil hanya

memakai asas kepercayaan tanpa adanya surat perjanjian yang bermaterai, dan untuk hal-hal lain pun seperti adanya kerusakan, goresan, dan lain sebagainya pun tidak ada kesepakatan, hal tersebut akan menjadi permasalahan nantinya ketika memang benar-benar ada hal yang tidak di inginkan terjadi, karena dari kedua belah pihak tidak ada kesekatan tertulis yang akan dijadikan acuan untuk menyelesaikannya. Penelitian ini dilakukan diKecamatan Sario, dimana di Kecamatan Sario terdapat 5 Rental Mobil yakni Rental Mobil Djufri, Idris, Boy, Vetra, dan ivin. Dari kelima rental mobil tersebut 2 rental mobil di miliki oleh pemilik yang beragama non muslim yakni Rental Mobil Vetra dan Ivin, lalu tiga lainnya dimiliki oleh pemilik beragama islam. Dan untuk alasan penulis menentukan kecamatan tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan 2 faktor, pertama ialah mengenai kedekatan lokasi dengan rumah peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pencarian data. Lalu faktor kedua ialah faktor kemudahan dalam mengakomodir penelitian karena tidak memerlukan waktu yang banyak untuk bisa menuju kelokasi.

Sewa menyewa sendiri termasuk dalam kegiatan muamalah. Untuk saat ini, aktivitas bisnis sewa menyewa cukup menjadi aktivitas bisnis yang diminati banyak orang, baik dari konsumen maupun pelaku bisnis. Hal tersebut dikarenakan banyaknya konsumen yang sekedar ingin menggunakan barang hanya untuk sementara tanpa harus membelinya sehingga konsumen melakukan praktek penyewaan. Nah satu dari beberapa aktivitas bisnis sewa menyewa yang cukup menjamur di Indonesia ialah usaha penyewaan rental mobil. (Malia Nisaulatifah, 2016)

Dari penelitian terdahulu tersebut para praktisi bisnis menerapkan unsur etika dan moral dalam aktivitas pada setiap kegiatan bisnis. Hal ini tidak hanya bertujuan agar bisa mencapai tujuan bisnis itu sendiri yang hanya mendapat benefit yang besar, akan tetapi dengan menerapkan unsur etika dan moral dalam kegiatan bisnis mampu menginternalisasikan sisi kedisiplinan dan moralitas.

Bisnis dalam Islam pada penelitian ini didalamnya juga terdapat Jual beli. Jual beli ialah sebuah aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan juga penjual. Aktivitas jual beli menjadi hal yang bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut dipermudah dengan kondisi saat ini yang memudahkan penjual maupun pembeli hanya dengan menggunakan teknologi tanpa adanya memerlukan proses bertemunya antara penjual dan pembeli. Aktivitas jual beli telah diharamkan oleh Allah SWT, namun bukan berarti karena diharamkan seseorang bisa melakukan aktivitas jual beli dengan sebebas-bebasnya, aktivitas tersebut diatur dalam Al-quran dan Hadist dan di ejawantahkan dalam hukum fiqih muamalah (Suretno, 2008). Berikut ialah ayat-ayat yang berhubungan tentang jual beli :

#### 1. Ayat Pertama (QS. Al-Baqarah [2]:275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة : ٢٧٥﴾

Artinya: “Semua orang yang memakan (mengambil) riba tidak bisa berdiri selain seperti berdiri nya orang yang kemasukan seitan dikarenakan (tekanan) penyakit gila. Keadaan orang-orang yang seperti itu, ialah dikarenakan

*mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menetapkan ketetapan harab untuk riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).*

2. Ayat Kedua (QS. Annisa“ [4] : 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Annisa“ [4] : 29).*

Saat ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam bidang muamalah mulai dari jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Hal tersebut dikarenakan beberapa praktek jual beli, sewa menyewa dan juga hutang piutang mengesampingkan aturan dan hukum islam yang harusnya dijalankan dengan baik, sebagai acuan dalam mengambil tindakan.

Sewa Rental Mobil menjadi salah satu komoditas bisnis yang cukup mengalami perkembangan kuantitas di masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak peminat baik dari kalangan pelaku bisnis maupun konsumen. Saat ini muncul permasalahan utama pada sewa menyewa rental mobil karena banyak terjadi tindakan diluar perjanjian dari penyewa dan pemilik dengan memberikan jaminan kepada pemilik rental mobil yang disalahgunakan. Dimana seseorang yang mempunyai mobil menyewakan mobilnya untuk orang lain dengan ketentuan upah yang telah disepakati dengan pemilik rental mobil. Akan tetapi permasalahan pada rental mobil Bilqis ini ialah ketidak jujuran pemilik mobil yang menggunakan motor (jaminan) milik penyewa mobil tanpa sepengetahuan pemilik motor. Akad Murabahah ialah transaksi jual beli barang yang dilakukan dengan menetapkan harga sesuai dengan margin dan juga benefit yang diperoleh, pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Bai’Mu’aajal). (Dindin Haerudin, Neneng Nurhasanah dan Sandi Rizki Febriadi, 2016). Menurut Pasaribu dan Lubis (2004 : 52), sewa ialah pemanfaatan suatu benda dengan cara dipinjam beberapa saat dengan tanpa mengurangi benda yang disewa, dengan lama waktu peminjaman disepakati oleh kedua belah pihak yakni penyewa dan penyedia layanan persewaan. Rachmad (2001:12) berpendapat bahwasannya melalui aktivitas penyewaan, kedua belah pihak baik itu penyewa maupun penyedia layanan penyewaan terikat dalam sebuah ikatan yang disebut sebagai ijarah. fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 menjelaskan bahwasannya: Sewa ialah akad pindah hak guna (manfaat) pada suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa/upah dengan tidak diikuti dengan pemindah kepemilikan barang itu sendiri.

Pada uraian diatas maka meminjam mobil pada rental mobil tanpa proses yang berbelit-belit dan cepat. Sebelum menggunakan atau memanfaatkan barang sewa tersebut maka terjadi sebuah perjanjian antar kedua belah pihak. Hal tersebut di dukung juga oleh adanya faktor aplikasi mobil online (GOCAR/GRABCAR) sehingga seseorang lebih memilih untuk menggunakan aplikasi mobil online apabila dalam berpergian dengan jarak dekat atau dalam satu kota. Pada artikel ini peneliti ingin menganalisis tentang adanya penerapan etika bisnis dalam islam pada rental mobil dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Rental Mobil Bilqis”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan berada langsung di subjek yang akan diteliti untuk dilakukan observasi dan wawancara dengan sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber primer. Sumber primer pada penelitian ini ialah observasi mengenai penerapan etika bisnis islam yang dilakukan oleh rental mobil bilqis dan wawancara kepada pemilik rental mobil dan penyewa mobil.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh ialah data kualitatif dalam bentuk informasi dalam bentuk uraian. Data dianalisis menggunakan penalaran induktif. Peneliti menggunakan cara berpikir, mulai dengan fakta konkret tertentu dan kemudian menarik kesimpulan dari fakta atau peristiwa.

Penelitian ini dilaksanakan di Rental Bilqis. Rental ini berada di Desa Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya Barat tepatnya di Jl. Babatan Gang 5D no 2 RT 04 RW 01 Surabaya. Berada di kawasan yang padat dan lokasinya cukup strategis karena daerahnya terletak di dekat jalan raya dan dekat kampus UNESA Lidah Wetan. Dan untuk pemilihan lokasi berdasar pada beberapa hal, yakni: peneliti sudah mengetahui lokasi dan situasi Rental tersebut dengan baik, dan dari opini masyarakat yang sudah menggunakan jasa sewa-menyewa di rental tersebut. Waktu pada penelitian ini mulainya sejak bulan April 2020.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Etika Bisnis Di Rental**

Rental mobil Bilqis didirikan pada tahun 2016 yang terletak di Jalan Babatan Gang 5D No 2 RT 04 RW 01, Kel. Babatan, Kec. Wiyung Surabaya. Rental mobil ini berada dikawasan yang cukup strategis karena terletak di dekat jalan raya dan dekat dengan UNESA Lidah Wetan. Rental mobil Bilqis menyediakan jasa persewaan mobil antara lain xenia, avanza, brio, dan juga mobilio. Harga yang di tawarkan berkisar mulai Rp 250.000 s/d 350.000 per hari. Rental mobil ini juga menyewakan jasa supir.

Wawancara antara penulis dengan pemilik yang dilakukan melalui media sosial dan pengamatan keseharian dikarenakan adanya pandemi corona pada Rental Mobil Bilqis, Pemilik rental mobil Bilqis bernama Gugus Siyantono dan memiliki satu karyawan bernama Mawan. Dalam penyewaan mobilnya terdapat ketidak jujuran dari pemilik yang mengakibatkan penurunan penyewaan mobil kembali dan juga adanya informasi yang tidak baik dari mulut ke mulut yang menyebabkan persewaan semakin menurun karena kepuasan penyewa ialah tujuan dari aktivitas bisnis, termasuk juga aktivitas bisnis Rental Mobil Bilqis yang ada di Kota Surabaya.

Wawancara antara penulis dengan pemilik yang dilakukan melalui media sosial dan pengamatan keseharian dikarenakan adanya pandemi corona pada Rental Mobil Bilqis, Pemilik rental mobil Bilqis bernama Gugus Siyantono dan memiliki satu karyawan bernama Mawan. Dalam penyewaan mobilnya terdapat ketidak jujuran dari pemilik yang mengakibatkan penurunan penyewaan mobil kembali dan juga adanya informasi yang tidak baik dari mulut ke mulut yang menyebabkan persewaan semakin menurun karena kepuasan penyewa merupakan tujuan utama dari sebuah aktivitas bisnis, tidak terkecuali Rental Mobil Bilqis yang ada di Kota Surabaya.

Jenis bisnis ini bergerak dalam bidang jasa, khususnya bisnis rental mobil. Rental mobil tidak lepas dari permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan menyewakan mobil dan jaminan yang diterapkan pemilik rental mobil kepada penyewa mobil. Semakin tidak jujur penyedia layanan persewaan mobil, maka akan berdampak pada potensi gagal dalam aktivitas bisnisnya yang juga makin banyak. Ketidak jujuran yang dilakukan oleh pelaku bisnis akan berdampak pada kegagalan usahanya, hal tersebut dikarenakan salah satu branding terbaik adalah kepuasan pelanggan, jika seorang pelanggan puas, maka dia akan menceritakan ke orang lain mengenai yang dia alami, begitupun sebaliknya. Untuk mensukseskan dan untuk mempertahankan penyewa mobil, rental mobil harus meningkatkan kejujuran terhadap pelanggan dan bagaimana menerapkan etika bisnis islam dalam bisnis tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pemilik rental mobil bilqis dalam sistem sewanya kepada konsumen juga mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan seperti mobil yang tidak kembali, mobil yang dipinjam lebih dari kesepakatan awal dan modifikasi mobil tanpa sepengetahuan pemilik rental maka dari itu sebelum memberikan atau menyewakan mobil pengguna diharapkan meminjamkan KTP dan juga nomer yang dapat dihubungi sebagai jaminan menyewa untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan. Jikalau pengguna sekaligus menyewa supir terdapat biaya tambahan yang akan diberikan. Namun pemilik rental mobil bilqis tidak melakukan penerapan sistem etika bisnis dalam islam terutama pada kejujuran sehingga membuat para pelanggan satu per satu tidak melakukan sistem sewa mobil kembali di persewaan mobil bilqis. Dengan demikian hadits yang sesuai ialah :

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

Artinya: “Yang paling baik dari harta yang halal adalah harta halal yang dipunyai oleh sholehin.”

Bisnis ialah sebuah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok yang melakukan penyediaan jasa maupun produksi barang dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (Manullang, 2002). Dalam garis besar, aktivitas bisnis sendiri diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia guna untuk memperoleh penghasilan yang dibutuhkan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup. (Muslich, 2004) Seperti halnya dalam QS. Al Mulk ayat : 15 dijelaskan bahwa :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: ”Dialah yang membuatkan bumi untukmu yang mudah di jelajahi, maka jelajahi lah disegala penjuru nya dan makan lah sebagian dari rezeki Nya. Dan hanya kepada Nyalah kamu (kembali setelah) di bangkitkan”.

Tidak hanya hadits diatas, Allah juga telah menegaskan bahwasannya manusia harus mencari rezeki dengan cara yang halal dan melakukan pembelanjaan atasnya dengan baik. Ibnu Hajar al-Asqalaani dan lainnya memaparkan bahwasannya maksud dari hadits ini adalah “Harta kekayaan dunia ini diperumpamakan”.

Pada hasil observasi yang dilakukan pada 8 Mei 2020 pukul 09.00 di Rental Bilqis didapatkan permasalahan dari penyewa mobil yang menurun atau jumlah penyewa sedikit. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemasukan kepada pemilik rental mobil yang memiliki bidang garapan transportasi darat.

Muftadin (2018) mengatakan bahwa Perjanjian syariah biasa diistilahkan sebagai akad. Akad sendiri merupakan istilah serapan yang asalnya dari bahasa Arab al-‘aqd yang memiliki arti yakni ikatan, baik itu yang di maksudkan ialah ikatan yang nampak (hissiyy) maupun tak nampak (ma’nawy). Kamus al-Mawrid membuat terjemahan mengenai al-‘Aqd yakni sebagai *contract and agreement* (kontrak dan juga perjanjian). Ada beberapa hal yang dalam bahasan ini menjadi istilah yang sering disebutkan yakni ada wa’ad, ‘ahd, dan iltizam. Akad (al-‘aqd), menurut istilah adalah suatu komitmen bersama baik verbal, isyarat, maupun tulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai dasar hukum dalam menjalankannya.

Badruzaman (2001) berpendapat bahwasannya dalam praktek perjanjian yang diatur dalam hukum islam sendiri ada dua istilah yang sering disebutkan yakni kata akad (al-‘aqdu) dan kata ‘ahd (al-‘ahdu), Akad atau al-‘aqdu mempunyai definisi ikatan ataupun kesepakatan. Kata ‘aqdu (atau al’aqd) sendiri berpacu pada terjadinya 2 perjanjian atau lebih, yaitu jika orang membuat janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, dan juga ada keterhubungan antara janji tersebut dengan kedua belah pihak yang mana akhirnya bisa disebut sebagai perikatan (‘aqd).

Marsono (2019) menjelaskan bahwasannya ada beberapa istilah yang dipakai dalam masyarakat selain “hukum perikatan”. Seperti halnya “hukum perjanjian” ataupun “hukum kontrak”. Masing – masing istilah tersebut memiliki titik tekan yang berbeda satu dengan lainnya. Selain itu, perjanjian dalam hukum syariah sangat penting untuk diketahui saat ini baik di Indonesia pada khususnya dan negara-negara lain telah banyak berdiri bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam muamalat di bidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha.

Berikut Dalil dalam perjanjian islam :  
Allah Ta’ala berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (٢٧٥)

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli..”(Al Baqarah : 275)

Promosi merupakan bagian dari kegiatan jual beli, promosi sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penjual untuk mengenalkan produk yang dijualnya sehingga calon pembeli mengenali dan tertarik untuk melakukan proses pembelian.



Promosi dalam islam hukumnya ialah boleh, jika tidak ada unsur kebohongan dan manipulasi didalamnya.

Ketidak jujuran yang dilakukan oleh penyedia layanan penyewaan mobil rental kepada pelanggan akan berimplikasi terhadap kepuasan pelanggan dan membuat pelanggan akan menyebarkan berita negatif mengenai ketidak jujuran tersebut.

Lalu untuk asas kebebasan berkontrak juga termaktub dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة : ١)

Artinya: *“Hai semua orang yang beriman, selesaikan akad-akad itu. Halal untukmu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak halal berburu ketika kamu sedang berhaji. Sesungguhnya Allah membuat ketetapan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*. (QS Al-Maidah (5) ayat 1)

Dalam penelitian ini tidak terdapat etika yang dilakukan oleh pemilik tentang kejujuran penyewaan. Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). (Nawatmi, 2010) sehingga diperlukannya etika kejujuran oleh pemilik rental mobil bilqis.

Kejujuran dalam menjalankan bisnis merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan menjalankan bisnis, oleh karenanya dalam tulisan ini akan ada 3 unsur kejujuran yang harus dilakukan dalam aktivitas bisnis (Keraf, 1998). (1) Jujur dalam melakukan pemenuhan syarat-syarat pemenuhan kontrak (2) Jujur dalam mengenalkan barang atau jasa yang disediakan, karena relevansi atas apa yang ditawarkan dan apa yang dijual menjadi salah satu unsur utama yang harus dimiliki dalam berbisnis, jika tidak sama maka pembeli atau customer akan merasa dibohongi. (3) jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan. Kejujuran sendiri merupakan salah satu motor enggerak yang dimiliki oleh perusahaan.

Kepercayaan ialah salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis, tidak hanya harus dimiliki namun harus dijaga, hal tersebut dikarenakan sekali saja ketika customer kehilangan kepercayaan terhadap pelaku usaha, maka akan berimplikasi pada repetition buying customer.

Rental Mobil Bilqis tidak menerapkan sistem kejujuran. Dalam hal ini pemilik Rental Mobil Bilqis menerapkan sistem jaminan (motor) kepada penyewa mobil, akan tetapi jaminan (motor) yang diberikan penyewa digunakan pemilik rental mobil maupun karyawan untuk keperluan sendiri tanpa ada akad atau persetujuan dengan pemilik jaminan (penyewa mobil). Dengan hal ini para penyewa mobil sangat merasa kecewa dengan perlakuan pemilik rental yang menggunakan jaminan (motor) tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sehingga para penyewa mobil enggan untuk menyewa

kembali dan rekomendasi dari mulut ke mulut menjadi negatif terhadap Rental Mobil Bilqis.

#### 4. PENUTUP

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam jaminan Rental Mobil Bilqis tidak menerapkan sistem kejujuran yang diberikan pemilik kepada penyewa mobil, sehingga membuat para penyewa mobil merasa tidak puas. Ketidakpuasan penyewa mobil kepada pemilik rental mobil berdampak rekomendasi dari mulut ke mulut menjadi negatif, penyewa lebih memilih rental mobil lain yang menerapkan kejujurannya, dan bisnis rental mobil tersebut akan mengalami kegagalan.

Untuk mendapat kepercayaan yang baik dari penyewa atau pengguna jasa, maka diperlukan adanya keterbukaan atau unsur kejujuran dari penyedia jasa yang akhirnya mampu memberikan pemahaman terkait produk yang dibawa oleh penyedia layanan dengan baik, baik kelebihan dan kekurangannya sehingga mampu berimbas pada kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas usaha seperti usaha jasa dalam etika bisnis dalam islam, pemilik rental mobil harus selalu memperbaiki cara berkomunikasi dalam penerapan etika bisnis dalam islam terutama dalam kejujuran kepada konsumennya dan juga harus diperjelas untuk masalah metode pembayaran maupun persewaannya. Pihak terkait atau peminjam mobil selaku penyewa mobil harus lebih memperhatikan kesepakatan dalam persewaan agar tidak terjadi salah paham ketika selesai dalam melakukan persewaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, & Ardana. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salembaempat.
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Aryadi. (2010, 6 3). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil*. Retrieved 7 10, 2020, from Aliesaja.Wordpress.Com: [Http://Aliesaja.Wordpress.Com/2010/06/03/Hukum-Perjanjian/](http://Aliesaja.Wordpress.Com/2010/06/03/Hukum-Perjanjian/)
- Azis, A. (2013). *Etika Bisnis Sudut pandang Islam*. Bandung: Alfa Beta.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Barus, Elfi, E., & Nuriani. (2016). Implementasi Etika Bisnis Islam. *Jurnal Sudut pandang Ekonomi Darussalam* 2 (2), 126.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic's Busines Ethict*. Virginia: International Institut Of Islamic Thought.
- Dahru, I. M. (2018). Dasar Hukum Perjanjian Sariah Dan Penerapan nya Dalam Transaksi Syariah. *Jurnal Al- 'Adl* 11 (1).
- DSN, F. (n.d.). *No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Farid, M., & Zahroh, A. (2015). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian. *Iqtishoduna* 6 (2).
- Haerudin, D. (2016). Analisis Optimaslisasi Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong Cimahi. *Jurnal Prosiding dan Perbankan Sariah* 2 (2).
- Hulaimi, A., & Dkk. (2017). Etika Bisnis Islam Dan Dampak nya Pada Kesejahteraan Penjual Sapi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (1).

- KBBI. (2019, 3 16). Retrieved 2019, from <http://ps://kbbi.web.id/bisnis>
- Keraf, A. S. (2005). In A. S. Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansi nya* (p. 14). Yogyakarta: Kanisius.
- Marsono, N. (2019). Asas Kontrak Perjanjian dalam Sudut pandang Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 1* (2), 166-184.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Naqvi, S. N. (1993). *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.
- Nawawi, I. (2009). *Pembangunan dalam Sudut pandang Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Norvadewi. (2015). Bisnis Dalam Sudut pandang Islam. *Al-Tijary 1* (1).
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Nominal 2* (1).
- Qardhawi, Y. (1997). *Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramlan, & Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *Ahkam, 14* (1).
- Sampurno, W. M. (2016). Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga. *Journal of Islamic Economics Lariba, 2*(1), 13-18.
- Samsuardi, & Maulana, M. (2013). Analisis Sewa Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car Cv. Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Share, 2* (2).
- Sar, N. R. (n.d.). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium 4* (2).
- Sunarto. ( 2008). *Penyewaan Mobil Rental dilihat dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Suretno. (n.d.). Jual Beli Dalam Sudut pandang Al-Qur'an. *Jurnal Perbankan Syariah*.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.